

---

## **FIQIH LEMBAGA KEUANGAN SOSIAL SYARI'H**

**<sup>1</sup>Dwi Aditya, <sup>2</sup>Adinda Intan Khoerani, <sup>3</sup>Muhammad Rival, <sup>4</sup>Petra Rizki Akbar, <sup>5</sup>Iwan Setiawan, <sup>6</sup>Nema Widiyanti**

*<sup>1,2,3,4,5,6</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Email: [adwi08800@gmail.com](mailto:adwi08800@gmail.com)*

### *Abstract*

Sharia social financial institutions play an important role in the Islamic economic system, which emphasizes the welfare of the community through various mechanisms such as zakat, infak, waqf, and hibah. These four instruments play a crucial role in reducing social inequality, empowering the economy of the community, and promoting a more just and equitable distribution of wealth. The principles of fiqh in its management serve as the main guideline to ensure that social finance practices remain in accordance with Islamic teachings. This study uses a literature review method with a descriptive-analytical approach to explore the fiqh concepts applied in sharia social finance institutions and their challenges in the modern era. The results of this study are expected to provide recommendations for optimizing the management of Islamic social funds through technology and innovation approaches, thereby enhancing the welfare of the community more effectively.

**Keywords:** Fiqh, Sharia Social Financial Institutions, Zakat, Infak, Waqf, Hibah, Islamic Economics, Wealth Distribution, Welfare of the Ummah.

### **Abstrak**

Lembaga keuangan sosial syariah berperan penting dalam sistem ekonomi Islam yang menitikberatkan pada kesejahteraan umat melalui berbagai mekanisme seperti zakat, infak, wakaf, dan hibah. Keempat instrumen tersebut memiliki peran krusial dalam mengurangi kesenjangan sosial, memberdayakan ekonomi masyarakat, serta mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil dan merata. Prinsip-prinsip fiqh dalam pengelolaannya menjadi pedoman utama untuk memastikan bahwa praktik keuangan sosial tetap sesuai dengan ajaran Islam. Studi ini menggunakan metode tinjauan pustaka dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menggali konsep fiqh yang diterapkan dalam lembaga keuangan sosial syariah serta tantangannya dalam era modern. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalam optimalisasi pengelolaan dana sosial Islam dengan pendekatan teknologi dan inovasi, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan umat secara lebih efektif.

**Kata Kunci:** Fiqih, Lembaga Keuangan Sosial Syariah, Zakat, Infak, Wakaf, Hibah, Ekonomi Islam, Distribusi Kekayaan, Kesejahteraan Umat.

## **PENDAHULUAN**

Lembaga keuangan sosial syariah merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan umat. Dalam Islam, pengelolaan harta tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memiliki aspek sosial yang sangat ditekankan melalui berbagai mekanisme seperti zakat, infak, wakaf, dan hibah. Keempat instrumen ini memiliki peran yang krusial dalam mengurangi kesenjangan sosial, memberdayakan ekonomi masyarakat, serta mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil dan merata.

Prinsip-prinsip fiqh dalam pengelolaan keuangan sosial syariah sangat penting untuk dipahami agar praktiknya tetap sesuai dengan ajaran Islam. Zakat, sebagai kewajiban bagi umat Muslim yang telah mencapai batas nisab dan haul, menjadi salah satu mekanisme utama dalam redistribusi kekayaan. Infak dan hibah, yang bersifat sukarela, juga memiliki nilai sosial yang tinggi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, wakaf merupakan salah satu bentuk investasi sosial yang berkelanjutan, di mana harta yang diwakafkan dapat digunakan untuk kepentingan jangka panjang, seperti pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan umum.

Di era modern, lembaga keuangan sosial syariah menghadapi tantangan besar dalam pengelolannya. Digitalisasi, perkembangan ekonomi global, serta kompleksitas regulasi menjadi faktor yang turut mempengaruhi efektivitas dan efisiensi distribusi dana sosial syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami konsep fiqh yang diterapkan dalam lembaga keuangan sosial syariah guna memberikan pemahaman yang lebih luas tentang peran dan mekanisme yang digunakan. Dengan begitu, dapat diketahui bagaimana fiqh mampu memberikan pedoman yang jelas dalam mengelola keuangan sosial syariah secara efektif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## **METODOLOGI**

Studi ini menggunakan metodologi tinjauan pustaka, yaitu metodologi penelitian yang disusun dengan pendekatan kualitatif yang berlandaskan kajian literatur. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami konsep dasar fiqh lembaga keuangan sosial syariah serta prinsip-prinsip hukum Islam yang melandasi pengelolaan zakat, infak, wakaf, dan hibah. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menganalisis berbagai sumber literatur seperti Al-Qur'an, hadits, buku-buku fiqh, serta jurnal akademik yang membahas ekonomi syariah.

Tahapan metodologi penelitian dimulai dengan pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber pustaka yang relevan, termasuk fatwa DSN-MUI, regulasi pemerintah, serta laporan dari lembaga keuangan sosial syariah seperti BAZNAS dan BWI. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan interpretatif untuk menggali makna fiqh dalam lembaga keuangan sosial serta implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode komparatif untuk membandingkan praktik keuangan sosial syariah di berbagai negara atau daerah guna melihat efektivitas dan tantangannya dalam implementasi modern.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yaitu mengidentifikasi konsep-konsep utama dalam fiqh lembaga keuangan sosial serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam regulasi dan praktik keuangan Islam. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang peran lembaga keuangan sosial syariah dalam distribusi kesejahteraan umat, serta rekomendasi bagi optimalisasi pengelolaan dana sosial Islam dengan pendekatan teknologi dan inovasi. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur mengenai fiqh keuangan sosial serta penerapannya dalam sistem ekonomi syariah yang lebih transparan, inklusif, dan berkelanjutan.

## HASIL DAN DISKUSI

### Konsep Dasar Fiqh Lembaga Keuangan Sosial Syariah

#### 1. Pengertian Fiqh Lembaga Keuangan Sosial Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan institusi keuangan yang menjalankan aktivitas operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip Syariah Islam. Prinsip-prinsip ini bersumber dari Al-Qur'an dan hadits, yang menjadi pedoman utama dalam setiap transaksi keuangan. Dalam pelaksanaannya, LKS menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi atau perjudian), sehingga seluruh kegiatan keuangannya bertujuan untuk menciptakan keadilan, keberkahan, dan keselarasan dengan nilai-nilai Syariah (Sharia Knowledge Centre, 2024).

Fiqh Lembaga Keuangan Sosial Syariah merupakan cabang ilmu yang membahas penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam mengelola lembaga keuangan yang memiliki orientasi sosial. Lembaga-lembaga ini berperan penting dalam menyalurkan dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, dan hibah secara amanah, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariah. Tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta memberdayakan masyarakat yang membutuhkan melalui mekanisme distribusi kekayaan yang diatur oleh ajaran Islam (Sari, Hanina, Saraswati, Kusuma, & Youwangka, 2024).

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits, dengan menghindari unsur riba, gharar, dan maysir untuk mewujudkan keadilan dan keberkahan dalam transaksi. Sementara itu, fiqh Lembaga Keuangan Sosial Syariah menekankan pengelolaan dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, dan hibah secara amanah dan transparan, dengan tujuan mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberdayakan masyarakat sesuai nilai-nilai syariah.

### Fiqh Lembaga Keuangan Zakat

#### 1. Definisi dan Tujuan Lembaga Keuangan Zakat

Zakat, dalam pengertian bahasa (etimologi), berasal dari kata zaka yang berarti suci, tumbuh, dan baik atau terpuji. (Sari, Hanina, Saraswati, Kusuma, & Youwangka, 2024). Makna ini mencerminkan esensi spiritual dari zakat itu sendiri, yaitu membersihkan jiwa dan harta seseorang dari sifat kikir serta menyucikan kekayaan yang dimilikinya. Sedangkan menurut istilah (terminologi syariat), zakat adalah kewajiban yang dibebankan kepada setiap Muslim yang mampu, untuk mengeluarkan sebagian tertentu dari hartanya sesuai kadar yang telah ditetapkan secara syar'i dan diberikan kepada kelompok-kelompok yang berhak menerimanya (mustahik), sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadits (Sari, Hanina, Saraswati, Kusuma, & Youwangka, 2024).

Kewajiban ini berlaku apabila harta yang dimiliki telah mencapai jumlah minimal tertentu yang disebut nishab, serta telah berada dalam kepemilikan penuh selama satu tahun (haul) untuk jenis harta tertentu. Tujuan utama dari pengeluaran zakat bukan hanya untuk membantu mereka yang membutuhkan, tetapi juga untuk mensucikan harta si pemberi dari unsur-unsur yang tidak berkah dan untuk memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan sosial Islam, yang mengarah pada distribusi kekayaan yang lebih adil, pengurangan kemiskinan, serta terciptanya keseimbangan dan keberkahan dalam kehidupan bermasyarakat.

Zakat merupakan kewajiban keagamaan bagi setiap Muslim yang hartanya telah memenuhi syarat tertentu (nishab dan haul), dengan tujuan untuk menyucikan harta, membersihkan jiwa, serta membantu mereka yang membutuhkan. Secara spiritual, zakat mencerminkan nilai-nilai kesucian dan pertumbuhan, sementara secara sosial, zakat menjadi instrumen penting dalam menciptakan keadilan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan mempererat solidaritas dalam masyarakat sesuai prinsip-prinsip keuangan sosial Islam.

## **2. Mekanisme Pengumpulan dan Distribusi Zakat**

Mekanisme pengumpulan dan distribusi zakat dalam sistem keuangan sosial Islam dilakukan secara terstruktur dan sesuai dengan ketentuan syariah. Proses pengumpulan zakat dimulai dari kesadaran individu Muslim untuk menunaikan kewajibannya, kemudian zakat tersebut disetorkan melalui lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah diakui pemerintah dan otoritas agama. Lembaga ini berperan sebagai perantara antara muzakki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat). Dalam pelaksanaannya, zakat dikumpulkan secara tunai atau dalam bentuk barang (seperti hasil pertanian atau ternak), lalu didata, diverifikasi, dan dicatat secara transparan.

Setelah zakat terkumpul, tahap selanjutnya adalah distribusi zakat. Zakat didistribusikan kepada delapan golongan penerima (mustahik) sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, orang berutang, fisabilillah, dan Ibnu Sabil. Distribusi dilakukan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan efisiensi, agar manfaat zakat dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Dalam konteks modern, zakat tidak hanya diberikan secara langsung, tetapi juga dapat dikembangkan melalui program pemberdayaan ekonomi seperti bantuan usaha produktif, beasiswa pendidikan, layanan kesehatan gratis, dan program sosial lainnya, sehingga zakat berperan sebagai instrumen strategis dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat.

Mekanisme pengumpulan dan distribusi zakat dalam sistem keuangan sosial Islam dirancang untuk memastikan penyaluran dana yang adil, transparan, dan tepat sasaran. Dimulai dari kesadaran individu Muslim untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS dan LAZ, zakat kemudian dikumpulkan dan dikelola secara profesional. Distribusinya pun mengacu pada ketentuan syariah, khususnya kepada delapan golongan mustahik yang berhak menerima. Dalam praktiknya, zakat tidak hanya disalurkan dalam bentuk bantuan langsung, tetapi juga dikembangkan melalui program-program pemberdayaan ekonomi dan sosial. Dengan demikian, zakat menjadi instrumen penting dalam pemerataan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, dan penguatan solidaritas sosial dalam masyarakat Islam.

## **Fiqh Lembaga Keuangan Infak**

### **1. Konsep Infak dalam Islam**

Konsep infak dalam Islam mencerminkan semangat pengeluaran harta secara sukarela demi kemaslahatan bersama dan nilai-nilai kebaikan. Kata "infak" berasal dari bahasa Arab *anfaqa*, yang berarti membelanjakan harta sesuai dengan perintah Allah SWT. Berbeda dari zakat yang memiliki syarat nisab dan waktu tertentu, serta dari sedekah yang bisa berbentuk non-materi, infak bersifat fleksibel dan dapat diberikan kapan pun kepada siapa pun yang membutuhkan.

Dalam perspektif Islam, infak merupakan ibadah sosial yang sangat dianjurkan, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah: 261 tentang ganjaran pahala berlipat ganda, dan

QS. Al-Hadid: 7 yang menegaskan besarnya pahala bagi mereka yang beriman dan menginfakkan hartanya. Bahkan, para malaikat pun mendoakan agar Allah mengganti dan memberkahi harta yang telah diinfakkan.

Jenis-jenis infak pun beragam, meliputi infak mubah (untuk hal-hal yang diperbolehkan seperti berdagang), infak wajib (untuk keperluan mahar atau nafkah), infak haram (seperti harta yang digunakan untuk menghalangi dakwah Islam), dan infak sunnah (dengan niat kebaikan dan sedekah). Di sisi lain, infak memiliki dimensi sosial yang mendalam, karena berfungsi mempererat solidaritas antarumat, membantu kaum miskin, menunjang pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pembangunan fasilitas umum sekaligus mengurangi kesenjangan sosial. Praktik infak juga berperan membersihkan jiwa dari sifat kikir dan memperkuat hubungan spiritual dengan Allah SWT.

Secara keseluruhan, infak adalah manifestasi dari kewajiban moral dan spiritual yang menanamkan nilai ikhlas dalam berbagi, serta menjadi jalan untuk memperoleh keberkahan dan balasan pahala dari Sang Maha Pemberi.

## **Fiqh Lembaga Keuangan Wakaf**

### **1. Definisi Wakaf dalam Islam**

Dalam perspektif Islam, wakaf merujuk pada tindakan menahan atau menghentikan kepemilikan atas harta benda tertentu (baik untuk selamanya maupun dalam jangka waktu tertentu) agar manfaat dari harta tersebut dapat digunakan untuk kepentingan sosial dan keagamaan secara berkelanjutan. Berasal dari kata Arab waqafa, yang berarti “menahan” atau “berhenti,” wakaf merupakan bentuk ibadah dan amal jariyah yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Harta yang diwakafkan harus tetap utuh dan tidak boleh dipindahtangankan, dijual, atau diwariskan, namun manfaatnya disalurkan untuk kemaslahatan umat.

Prinsip pengelolaan wakaf mencakup beberapa aspek penting, di antaranya kesesuaian dengan hukum syariah, yang menekankan kejelasan niat wakif, jenis harta, serta tujuan penggunaannya. Nadzir sebagai pengelola wakaf dituntut untuk menjalankan tugas secara amanah, transparan, dan akuntabel, agar memperoleh kepercayaan publik melalui pelaporan keuangan yang terbuka. Di samping itu, aset wakaf sebaiknya dikelola secara produktif agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas, seperti pemanfaatan tanah kosong untuk pembangunan pertanian, perumahan, atau lembaga pendidikan. Distribusi manfaat wakaf juga harus menjunjung nilai keadilan dan inklusivitas, tanpa memandang latar belakang sosial masyarakat.

Lebih jauh lagi, pengelolaan wakaf idealnya berorientasi pada keberlanjutan, dengan pengelolaan dana secara bijak dan investasi yang aman demi memastikan manfaatnya berlangsung lama. Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan mewujudkan tujuan wakaf sesuai ajaran Islam.

## **Fiqh Lembaga Keuangan Hibah**

### **1. Pengertian Hibah**

Dalam bahasa Arab, hibah berasal dari kata wahaba yang berarti memberi. Secara terminologis, hibah adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya imbalan atau kompensasi. Dalam pengertian fikih, hibah diartikan sebagai suatu akad pemberian harta secara sukarela dan tanpa kompensasi dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup dan dilakukan pada waktu hidup pemberi.

Sedangkan Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Rasulullah SAW yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik hubungan manusia dengan Allah (ibadah), hubungan manusia dengan sesama manusia (muamalah), maupun hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Dalam istilah lain, hukum Islam sering disebut sebagai Syari'ah Islam (syarī'ah al-islāmiyyah).

## **2. Regulasi Hibah Syari'ah dan Prosedur Hibah dalam Ekonomi Syariah**

Dalam sistem ekonomi syariah, hibah merupakan salah satu instrumen muamalah yang memiliki posisi penting dalam mendukung distribusi kekayaan secara adil dan sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Hibah berfungsi sebagai alat untuk memperkuat solidaritas sosial dan mendorong pemerataan ekonomi, yang sangat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, regulasi dan prosedur hibah perlu diatur secara sistematis agar sesuai dengan ketentuan fikih dan tidak menimbulkan sengketa.

Dalam konteks ekonomi syariah, hibah diatur berdasarkan sejumlah sumber hukum Islam yang memiliki otoritas kuat, yakni Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta konsensus ulama (ijma') dan analogi hukum (qiyas). Al-Qur'an secara eksplisit membahas hibah dalam berbagai ayat, seperti QS. Al-Baqarah: 177 dan QS. An-Nisa: 4 dan 20, yang menekankan pentingnya pemberian sebagai bagian dari amal dan keadilan sosial. Hadis Nabi juga memperkuat prinsip ini, sebagaimana dinyatakan dalam riwayat Abu Dawud, bahwa seseorang tidak diperbolehkan menarik kembali pemberian yang telah diberikan, kecuali dalam hubungan antara orang tua dan anak. Selain dalil-dalil utama tersebut, pengembangan regulasi hibah di masa kontemporer juga merujuk pada ijma' dan qiyas sebagai metode istinbat hukum, guna memastikan bahwa praktik hibah tetap relevan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berkembang dinamis.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini membahas secara komprehensif konsep fiqih dalam lembaga keuangan sosial syariah, termasuk zakat, infak, wakaf, dan hibah. Sebagai bagian integral dari ekonomi Islam, lembaga-lembaga keuangan sosial syariah memiliki tujuan utama untuk menciptakan kesejahteraan umat melalui distribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan. Zakat, sebagai kewajiban bagi umat Muslim, berfungsi sebagai instrumen utama dalam redistribusi kekayaan guna mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat solidaritas masyarakat. Sementara itu, infak dan hibah yang bersifat sukarela menjadi sarana penting dalam memperkuat kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, sedangkan wakaf menawarkan manfaat jangka panjang melalui investasi sosial berkelanjutan.

Keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini menegaskan bahwa dengan pengelolaan yang baik dan berbasis syariah, lembaga keuangan sosial memiliki potensi besar dalam membangun sistem ekonomi yang lebih adil, seimbang, dan berkelanjutan, sehingga mampu menjadi pilar penting dalam mewujudkan kesejahteraan umat secara menyeluruh. Oleh karena itu, pemahaman fiqih harus terus dikembangkan agar sistem keuangan sosial syariah dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

## **REFERENSI**

1. Cantika, Yufi. Pengertian Infaq: Jenis, serta Perbedaan Infaq dengan Sedekah, Zakat, dan Wakaf. <https://www.gramedia.com/literasi/infadadalah/?srsltid=AfmBOooaotT1dmwUKKRdVScIYyFf5cJv7Onl506lxUAdXBY0z4H37yEz>
2. Hasanah, U., & Firmansyah, I. (2021). "Peran Teknologi Informasi dalam Optimalisasi Zakat dan Wakaf". *Jurnal Ekonomi Syariah*.
3. Nugroho, L. (2023). Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Syariah. In *Manajemen Keuangan Syariah*. Az-Zahra.
4. Sari, N. L., Hanina, S., Saraswati, T., Kusuma, S. W. D., & Youwangka, K. (2024, August). FIQH LEMBAGA KEUANGAN SOSIAL SYARIAH. In *Gunung Djati Conference Series (Vol. 42, pp. 412-417)*.
5. Sharia Knowledge Centre. (2024, 15 Mei). Lembaga keuangan syariah: Peran, jenis, dan contohnya di Indonesia. Sharia Knowledge Centre. <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/lembaga-keuangan-syariah/>